



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Jl. Setia Budi Painan

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
NOMOR: Pilwana/ 18 /VI/2021

TENTANG

TIM MONITORING PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2021

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan Pemilihan Wali Nagari sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, perlu dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan.

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud point (a) agar dapat berjalan dengan baik dan terkoordinir, dipandang perlu membentuk Tim Monitoring Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Tentang Tim Monitoring Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

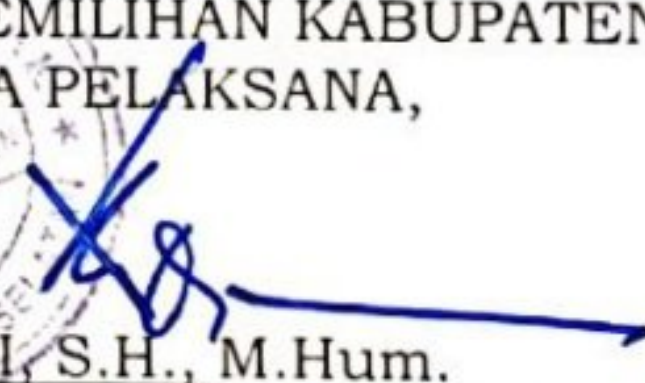
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Monitoring Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melaksanakan monitoring proses penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari hingga didapat hasil suara terbanyak/calon Wali Nagari terpilih;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait terhadap pelaksanaan tugas monitoring;
 - c. Membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tim bertanggungjawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panitia Pilwana Kabupaten.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya Keputusan ini, dibebankan kepada Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 3 Juni 2021

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
KETUA PELAKSANA,

WENDI, S.H., M.Hum.
Nip. 19760407 199803 1 005

Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten

Nomor : Pilwana/¹⁸/ VI/ 2021

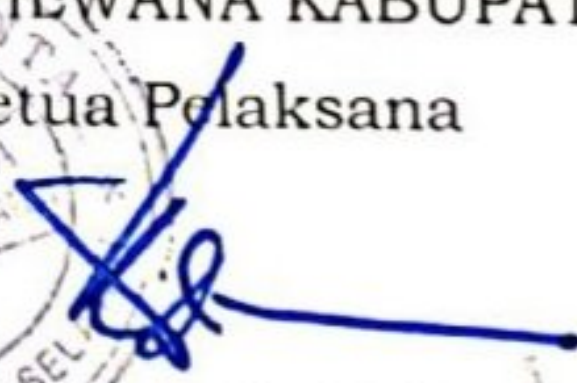
Tanggal : 3 Juni 2021

Tentang : Tim Monitoring Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
Kecamatan Silaut dan Kecamatan Lunang			
1	Desi Hamzalni, SAP, Msi.	Kasubag Keuangan	Ketua
2	Deni Septrisni, S.P	Bendahara	Anggota
3	Silfia Veva Sari, S.Kom	Staf Bidang Kepegawaian	Anggota
Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Linggo Sari Baganti			
1	Andri Masri, S.Pt	Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	Ketua
2	Alfirdaus Yunarta, S.Sos	Kepala Seksi Kelembagaan Adat dan Sosial Budaya	Anggota
3	Dedi Afrianto Ali	Staf Pengadministrasi Umum	Anggota
Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Lengayang			
1.	Irwansyah, SKM, M.PH	Kabid Keluarga Berencana	Ketua
2.	Halimah, SH	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	Anggota
3.	Arfinus Damril, S.H	Staf Penyusun Bahan Materi Penyuluhan	Anggota
Kecamatan Sutera dan Kecamatan Batang Kapas			
1.	Drs. Adri, M.Si.	Sekretaris	Ketua
2.	Ismandri, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
3.	Abdul Hamid, S.P	Kasubag Perencanaan	Anggota
Kecamatan IV Jurai			
1.	Yefrizal, S.Sos	Kepala Bidang Pemerintahan Nagari	Ketua
2.	Loli Nofita, S.STP, M.Si	Kepala Seksi Manajemen dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari	Anggota
3.	Rina Deswalti, S.E	Kepala Seksi Keuangan dan Aset	Anggota
4.	Hani Rasdah, A.Md	Staf Pemerintahan Nagari	Anggota

1	2	3	4
Kecamatan IV Nagari Bayang Utara			
1.	Dra. Mery Emilva	Kepala Bidang Sumber Daya Alam Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Ketua
2.	Ali Budiman, S.H	Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Anggota
3.	Maisarah, S.H	Kepala Seksi Ekonomi Masyarakat	Anggota
Kecamatan Bayang			
1.	Hendrawati, S.Km	Kepala Seksi Keluarga Berencana	Ketua
2.	Aslinda, S.H	Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat	Anggota
3.	Wiwit Setria, S.E	Staf Bidang Keluarga Berencana	Anggota
Kecamatan Koto XI Tarusan			
1.	Yasrizal, S.H	Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat	Ketua
2.	Dedi Arman	Staf Bidang Pemerintahan Nagari	Anggota
3.	Rhoves Elbadora, S.E	Staf Bidang Pemerintahan Nagari	Anggota

PANITIA PILWANA KABUPATEN,
Ketua Pelaksana


WENDI, S.H., M.Hum
Nip.197604071998031005